

BAB II

PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN *TROPHY HUNTING* INTERNASIONAL DI ZIMBABWE

Menjadi kegiatan berburu yang digemari oleh masyarakat Barat, *trophy hunting* banyak dilakukan di negara dengan keadaan yang tidak sepenuhnya kuat dan disertai dengan megafauna yang megah. Hal ini sangat terlihat jelas di negara-negara Benua Afrika yang mana salah satu negara yang mengizinkan kegiatan ini adalah Zimbabwe. Dengan semakin banyaknya kajian akan lingkungan di dunia internasional, menjadikan kegiatan *trophy hunting* semakin diperhatikan khalayak banyak. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai kerangka hukum internasional dari kegiatan perburuan, perkembangan perburuan di Afrika hingga permasalahan lingkungan dan kegiatan *trophy hunting* berkembang pesat di Afrika khususnya Zimbabwe.

2.1. Perburuan Hewan dalam Perjanjian Internasional

Kegiatan berburu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dunia yang mana telah ada sejak zaman manusia pra-aksara. Pada masa tersebut, kegiatan yang dilakukan manusia adalah berburu dan meramu atau yang biasa disebut sebagai *food gathering*. Kegiatan ini merupakan kegiatan berburu hewan yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, sementara kaum wanita memiliki tugas untuk mengumpulkan bahan makanan dari tumbuhan yang disediakan oleh alam. Perburuan terhadap hewan merupakan kegiatan pencarian, pengejaran dan penangkapan hewan buruan dan hewan liar untuk penghidupan, keuntungan atau

olahraga semata (UIA, 2021). Para pemburu menilai bahwa berburu menyediakan sumber daya untuk konservasi dan cara yang layak untuk mengatur populasi satwa liar. Semakin berkembangnya zaman, kegiatan berburu tidak hanya dilakukan dengan tujuan konsumsi pribadi, namun juga penelitian, kecantikan, bahkan untuk urusan gengsi semata. Beragamnya tujuan berburu tersebut telah memunculkan adanya pengelompokan kegiatan berburu yang terbagi menjadi dua yakni perburuan legal dan perburuan ilegal. Perburuan legal merupakan perburuan yang menargetkan hewan-hewan yang diperbolehkan dalam peraturan yang ada, biasanya hewan-hewan tersebut berupa hewan ternak dan satwa buru yang tidak termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Dalam hal ini, setiap negara memiliki peraturannya sendiri-sendiri dalam memutuskan hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berburu. Meski begitu, peraturan yang ditetapkan suatu negara harus disesuaikan dengan peraturan yang ada pada CITES dan tingkat keterancamannya satwa yang dimiliki oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*).

IUCN telah merancang kategori berdasarkan tingkat keterancamannya, yaitu: a) Punah (*extinct*) yang mana suatu spesies yang semua individunya diyakini telah mati; b) Punah di alam (*extinct in the wild*) (EW) yang mana suatu spesies, di alam diyakini sudah tidak ada lagi yang hidup, tetapi di penangkaran masih ada yang hidup; c) Kelompok Terancam (*Threatened*) yang digolongkan menjadi lima yakni kritis / sangat terancam punah (*Critically Endangered*) (CR) yang mana satwa yang sedang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat, genting (*Endangered*) (EN) yang mana satwa yang sedang menghadapi risiko tinggi

kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih rendah dibandingkan CR. Perbedaannya terletak pada indikasi-indikasi atas kriteria kepunahan. Golongan selanjutnya yakni rentan (*Vulnerable*) (VU) yang mana batas awal dari kehidupan liar yang dinyatakan berada dalam ambang kepunahan sehingga status spesies tersebut sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar (habitat alaminya). Golongan hampir terancam (*Near Threatened*) (NT) yang mana dalam waktu dekat akan terancam, serta risiko rendah (*Least Concern*) (LC) yang mana populasi masih relatif melimpah dan tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan berisiko pada penurunan populasi (Mangunjaya, 2017:34).

Sedangkan dalam CITES terdapat 3 appendiks yang harus diperhatikan oleh setiap negara dalam melestarikan lingkungan dan satwa liar. Mengutip dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (2019) 3 appendiks dalam CITES tersebut, yakni: a.) Appendiks I: daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Terdapat kurang lebih 800 spesies yang termasuk dalam Appendiks I; b.) Appendiks II: daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, namun mungkin terancam jika perdagangan terus berlanjut tanpa ada pengaturan. Terdapat sekitar 32.500 spesies yang termasuk dalam Appendiks II; serta c.) Appendiks III: daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu beserta batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan menjadi Appendiks I atau Appendiks II. Terdapat sekitar 300 spesies yang termasuk dalam Appendiks III.

Apabila kegiatan perburuan tersebut dilakukan tanpa izin dan melewati batas-batas yang ditentukan dalam peraturan domestik maupun internasional, maka kegiatan perburuan tersebut termasuk kegiatan perburuan illegal atau dikenal sebagai perburuan liar. Kegiatan perburuan illegal ini biasanya dilakukan oleh para pemburu yang melihat kegiatan berburu sebagai penguasaan, kompetensi, keterampilan menembak dan pelambang kekuatan. Selain melanggar hukum, perburuan ilegal ini dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati bahkan dapat menyebabkan kepunahan pada satwa liar. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan berburu illegal ini terabaikan dengan adanya keuntungan finansial yang jauh lebih besar daripada biaya pemeliharaan. Saat ini, perburuan illegal tidak hanya menggunakan busur, anak panah, dan perangkap, namun juga penggunaan senjata api, bahan peledak, racun dan alat-alat modern lainnya juga digunakan oleh para pemburu. Perburuan illegal juga telah menjadi suatu bentuk kejahatan terhadap satwa liar yang mana sering menyebabkan spesies dieksploitasi secara berlebihan untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek, membahayakan dan menghilangkan sumber daya alam untuk penerus masa depan (Pires & Morito, 2011: 101).

2.2. Perkembangan Trophy Hunting di Afrika

Kegiatan berburu semakin berkembang dan menyebar ke berbagai negara di belahan dunia tanpa terkecuali Afrika. Kegiatan perburuan telah menjadi sebuah

budaya yang melekat pada masyarakat di Afrika. Hal ini dapat terlihat dari suku Khoisan yang merupakan penduduk asli di Afrika bagian Selatan. Secara kultural, suku ini terbagi menjadi dua suku yang berbeda yakni suku San yang merupakan seorang pemburu dan pengumpul (biasa disebut sebagai Bushmen) dan suku Khoi yang merupakan peternak (disebut juga sebagai Hottentot). Dari kedua suku tersebut, suku San atau Bushmen yang memiliki banyak populasi di Afrika. Kegiatan ini juga diperkuat dengan adanya lukisan batu yang berada di gua-gua dan di daerah pegunungan termasuk *the Kkoppies of Greater Kudu* (Greater Kudu and Safari, 2020). Setelah penemuan Benua Afrika oleh Bartolomias Dias asal Portugis, Afrika menjadi semakin dikenal oleh dunia. Terlebih dengan adanya kekayaan flora dan fauna yang beragam, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Ketertarikan terhadap Afrika juga terlihat jelas dari para pemburu yang mana telah mempraktikkan pemanfaatan satwa liar konsumtif maupun non-konsumtif.

Salah satu kegiatan berburu yang banyak digemari hingga saat ini adalah kegiatan *trophy hunting*. Jika dilihat dari motivasi berburu, *trophy hunting* termasuk kelompok dominionistik yang mana para pemburu melihat kegiatan berburu sebagai penguasaan, kompetisi, keterampilan menembak dan pelambang kekuatan (Wood, 1997:11). Kegiatan ini juga menjadi salah satu kegiatan yang merepresentasikan bentuk-bentuk perburuan modern yang muncul sejalan dengan penemuan senjata api dengan tujuan untuk kesenangan para pemburu. Jika melihat dari tujuan dilakukannya maka kegiatan ini termasuk ke dalam perburuan ilegal. Namun, bagi para pemburu serta beberapa pihak lainnya mengatakan bahwa

kegiatan ini berkontribusi pada pelestarian. Maka dari itu, kegiatan *trophy hunting* ini masih menjadi perdebatan tersendiri.

Perburuan illegal sendiri telah menjadi masalah utama di seluruh Afrika. Meski begitu, terdapat beberapa negara yang masih melegalkan kegiatan *trophy hunting* seperti Afrika Selatan, Tanzania, Zambia, Namibia, Mozambik, dan Zimbabwe. Kegiatan perburuan trofi ini sudah sejak lama berlangsung yang mana di masa itu, kegiatan berburu ini menjadi ajang bagi para elit bangsawan khususnya kaum laki-laki untuk menunjukkan kehebatan para lelaki. Hal ini terlihat dari kegiatan *trophy hunting* yang telah muncul selama era Kekaisaran Romawi yang mana raja dan bangsawan berburu singa dan hewan liar besar untuk menunjukkan kekuatan dan kekayaan mereka. Kemudian kegiatan berburu ini juga memasuki era kolonial di antara orang Eropa dan disusul oleh Amerika pada paruh kedua abad ke 19 yang mana para penjajah berburu untuk diambil daging dan kulitnya, serta menjadi bentuk bertahan hidup.

Pada Tahun 1652, kegiatan *trophy hunting* mulai bermunculan di Afrika. Hal ini ditandai dengan adanya para pemukim asal Eropa mulai mendatangi Afrika yang dipimpin oleh Jan van Riebeeck. Keberadaan Riebeck di pantai Afrika Selatan memiliki tujuan untuk membangun *refreshment station* di ujung Afrika agar dapat mempermudah jalur perdagangan yang berkembang antara Asia dan Eropa (Greater KuduLand Safari, 2020). Para pemukim Belanda tersebut menggantungkan hidupnya pada hewan ternak dan tanaman sekitar. Kehidupan mereka mulai terancam ketika beberapa hewan besar mulai mengancam ternak dan tanaman mereka seperti Singa dan Kuda Nil. Maka dari itu, para pemukim tersebut akhirnya

bersepakat untuk melakukan perburuan demi mengurangi ancaman pada manusia, tumbuhan hingga hewan ternak. Semakin berkembangnya zaman, kegiatan *Trophy Hunting* telah menjadi kegiatan berburu di mana tujuan eksplisitnya untuk mendapatkan bangkai atau bagian tubuh hewan yang diburu sebagai piala pelambang keberhasilan berburu. Kegiatan ini dilakukan dengan membayar senilai yang telah ditetapkan negara terkait. Selanjutnya, para pemburu tersebut akan menguntit dan membunuh hewan liar dengan senjata atau busur untuk mendapatkan bagian dari hewan sebagai piala keberhasilan perburuan. Tujuan *trophy hunting* yang digunakan untuk kesenangan, gengsi semata, dan menunjukkan kehebatan dalam berburu telah berdampak buruk pada populasi satwa khas dan utama khususnya di Asia Selatan dan Afrika (Born Free, 2019:5).

Matthew Brower (2005:26) mengatakan bahwa *nothing adds more to a hall or a room than fine antlers when their owner has been shot by the hunter-displayer, but always there is an element of the absurd in a room furnished with trophies of the chase that the displayer has acquired by purchase*. Argumen tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa banyak pemburu yang masih melakukan kegiatan *trophy hunting* demi mendapatkan lambang kehebatan dengan membawa hasil buruan dan dijadikan sebagai hiasan ruangan. Hal ini juga memunculkan istilah yakni piala tidak bisa dibeli namun harus diperoleh sendiri oleh pemburu tersebut. Bahkan adanya penerbitan *Horn Measurements and Weights of the Great Game of the World* oleh Rowland Ward pada tahun 1982 dan Sistem Penilaian Trofi oleh *Boone and Crockett Club* pada tahun 1930 telah menandai munculnya perburuan trofi yang kompetitif (IFAW, 2016:8). Hal ini dikarenakan para pemburu

semakin mengejar penghargaan dari organisasi perburuan baik dari karakteristiknya, jumlah dan variasi piala yang dikumpulkan hingga metode perburuan dan pembunuhan hewan yang telah ditargetkan.

Kegiatan *trophy hunting* banyak disediakan oleh beberapa perusahaan perburuan dalam bentuk safari berburu yang mana para pemburu diberikan waktu berburu selama beberapa hari ataupun beberapa minggu yang mengharuskan para pemburu membawa peralatan dan persediaan, senjata, menyewa pengemudi dan pelacak. Safari berburu ini akan dipimpin oleh satu atau lebih pemburu profesional yang didominasi pemburu kulit putih. Mengutip dari *Britannica* (2020), terdapat beberapa metode dasar dalam melakukan kegiatan *trophy hunting*, yakni *stalking*, *still-hunting*, *tracking*, *driving*, *sitting up*, dan *calling*. Di wilayah perburuan yang terbuka atau tidak terlalu banyak semak belukar, maka pemburu akan menggunakan metode *stalking* dengan tetap berhati-hati apabila aroma pemburu tercium oleh mangsanya. Umumnya para pemburu akan mendekati secara diam-diam dengan menyamarkan aroma, penampilan atau suara, tergantung pada indra mana yang paling kuat dimiliki oleh mangsanya.

Jika kawasan berburu dipenuhi hutan lebat dan semak belukar, maka pemburu menggunakan metode *still-hunting*. Sedangkan untuk beberapa hewan seperti gajah dan hewan besar lainnya, mayoritas pemburu menggunakan metode *tracking* yang mana para pemburu tersebut akan melacak keberadaan satwa buruannya baik dari jejak kakinya ataupun tanaman sekitarnya. Terkadang para pemburu akan meminta bantuan seekor anjing untuk melacak keberadaan satwa buruannya. Ketika kawasan berburu sulit untuk dijangkau maka perlu tindakan

memancing satwa menuju kawasan terbuka dengan metode *driving*. Biasanya metode ini akan dilakukan dengan mengirimkan agen baik itu manusia ataupun anjing dan membuat suara bising agar membantu pemburu mengiring hewan ke arah yang diinginkan. Penggunaan kendaraan pada metode *driving* dan *stalking* dapat membantu meningkatkan jangkauan, dan kecepatan pemburu. Selanjutnya, pada metode *sitting up* dan *calling*, para pemburu akan membuat sebuah persembunyian seperti tenda serta membuat suara tiruan untuk menarik perhatian hewan buruannya. Metode ini juga biasa disebut sebagai metode penyergapan (*the ambush methode*). Biasanya para pemburu yang menggunakan metode ini sudah memprediksikan pergerakan satwa dan kemudian memposisikan dirinya pada lokasi tertentu.

Sebagai negara yang melegalkan kegiatan *trophy hunting*, Zimbabwe tidak memberikan batasan jumlah impor senjata api yang diperbolehkan untuk tujuan berburu trofi, namun pemburu hanya dibatasi hingga 100 butir amunisi per senapan. Pistol dan senapan bubuk hitam diperbolehkan namun tidak ada senjata api kategori otomatis, semi-otomatis atau militer. Selain senjata api, impor busur dan anak panah juga diperbolehkan dengan membayar biaya sebesar US\$ 1.500. *Bowhunting* dengan *recurve bows*, *longbows* atau *crossbows* tidak diizinkan di Zimbabwe kecuali terdapat izin khusus dari operator safari. Dilansir dari *Africa Hunting* (2008) dijelaskan mengenai persyaratan peralatan perburuan yang diizinkan di Zimbabwe. Terdapat empat kelas persyaratan peralatan minimum untuk busur. Pertama, kelas A: Energi kinetik busur sebesar 80 ft/lbs, berat panah 700 butir dan hanya diperuntukan pada Gajah, Kuda Nil, dan Kerbau. Kedua, kelas B: Energi kinetik

busur sebesar 77 ft/lbs, berat panah 695 butir, *broadhead* dengan hanya dua ujung tombak dan hanya diperuntukan pada Singa, Jerapah, Elang. Ketiga, kelas C: Energi kinetik busur sebesar 70 ft/lbs, berat panah 618 butir dan hanya diperuntukan pada Macan Tutul, Buaya, Zebra, Antelope, dan satwa berukuran sedang lainnya. Keempat, kelas D: Energi kinetik busur sebesar 56 ft/lbs, berat panah 463 butir, *broadhead* dengan hanya dua ujung tombak dan hanya diperuntukan pada satwa-satwa kecil seperti burung.

Sedangkan persyaratan peralatan minimum untuk senapan ada lima kelas. Pertama, kelas A: 5300 *joule*, kaliber minimum berdiameter 9,2 mm dan hanya diperuntukan pada Gajah, Kuda nil, dan Kerbau. Kedua, kelas B: 4300 *joule*, kaliber minimum berdiameter 7,0 mm dan hanya diperuntukan pada Singa, Jerapah, Elang. Ketiga, kelas C: 3000 *joule*, kaliber minimum berdiameter 7,0 mm dan hanya diperuntukan pada Macan Tutul, Zebra, Antelope, dan hewan berukuran sedang lainnya. Keempat, kelas D: 850 *joule*, kaliber minimum berdiameter 5,56 mm dan hanya diperuntukan pada satwa berukuran kecil. Kelima, *Black Powder Rifles*: kaliber minimum berukuran 4,0 mm.

Meskipun persyaratan pada peralatan yang diperbolehkan dalam kegiatan *trophy hunting* di Zimbabwe telah ditetapkan, namun dampak buruk yang diberikan pada satwa liar tetap terjadi yang mana didapati dari adanya kuota perburuan yang melebihi batas ketentuan, target satwa jantan yang berukuran besar dalam *trophy hunting* hingga cara para pemburu menunggu mangsanya tidak berdaya seperti pada kasus Cecil si singa yang mana diburu selama berjam-jam dengan busur dan anak panah, sebelum akhirnya dikuliti dan dipenggal. Pada akhirnya, hal ini

memunculkan adanya perdebatan diberbagai pihak mengenai apakah kegiatan *trophy hunting* termasuk pada perburuan ilegal ataukah perburuan legal. Bagi para pemburu dan pendukung *trophy hunting* berpendapat bahwa ketika kegiatan ini diberi regulasi dan dikelola dengan baik maka menjadi kegiatan yang berkelanjutan yang membantu pelestarian lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun bagi pihak yang melestarikan lingkungan dan melindungi satwa liar menyatakan bahwa kegiatan membunuh hewan untuk olahraga adalah sesuatu yang secara fundamental salah bahkan hanya berlandaskan kekejaman, dan kepuasan diri semata. Bahkan kegiatan *trophy hunting* juga memiliki persepsi yang mana sebagian besar manfaat ekonomi di Afrika diberikan kepada pemilik tanah kulit putih karena adanya ketidakadilan semasa kolonialisme dan apartheid.

2.3. Prosedur dan Proses *Trophy Hunting* di Zimbabwe

Terlepas dari adanya perdebatan yang membahas mengenai keefektifan yang sesungguhnya dibalik kegiatan *trophy hunting* sebagai alat konservasi, Zimbabwe sendiri tetap melegalkan kegiatan ini dan memberikan izin untuk berburu di tiga wilayah perburuan. Wilayah tersebut termasuk tanah milik negara, tanah pribadi dan area komunal.

Gambar 2.1
Peta Area Perburuan di Zimbabwe



Setiap wilayah tersebut memiliki peraturannya masing-masing. Wilayah *National Park or Game Reserve* merupakan lahan di wilayah pinggiran yang lebih terpencil dan ideal untuk kegiatan *trophy hunting* dibandingkan dengan pertanian. Dalam wilayah ini terdapat peraturan, yakni (Africa Hunting, 2011)

- a. Perburuan piala dapat dilakukan dari setengah jam sebelum matahari terbit hingga setengah jam setelah matahari terbenam. Wilayah ini tidak memperbolehkan perburuan di malam hari dengan cahaya buatan;
- b. Berburu dari kendaraan tidak diperbolehkan, meskipun kendaraan tersebut dapat digunakan disituasi yang sempit sekalipun. Perburuan harus berjarak 50 meter dari kendaraan untuk menembak binatang. Sehingga binatang buruan tersebut tidak boleh dikejar;
- c. Berburu dengan anjing tidak diperbolehkan, pistol diperbolehkan sebagai cadangan.

Selanjutnya wilayah CAMPFIRE area (*Communal Areas management Plan For Indigenous Resources*) atau tanah komunal yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat adat. Pemerintah memberikan wilayah ini pada dewan distrik


setempat sebagai penanggungjawab. Dalam kawasan ini menerapkan peraturan dan standar berburu yang dianggapnya etis, *trophy hunting* dapat dilakukan pada siang hari dan malam harinya hanya dikhususkan untuk perburuan satwa nokturnal seperti singa, macan tutul, dan satwa lainnya dengan penggunaan cahaya buatan dan teropong. Berburu dengan pistol dan *bowhunting* juga diperbolehkan di wilayah ini (Africa Hunting, 2011).

Terakhir adalah wilayah yang dikelola pribadi atau *hunting areas*. Pada area ini kegiatan berburu diperbolehkan dengan persetujuan dari *the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority* (ZPWMA). Pemilik tanah menetapkan standar yang dianggapnya etis dan operator safari juga dapat menerapkan standarnya sendiri. Seluruh metode berburu diperbolehkan di wilayah ini (Africa Hunting, 2011).

Pada pelaksanaannya, peraturan yang dikeluarkan berkaitan erat dengan beberapa pihak yakni *The Zimbabwe Tourism Authority* (ZTA) selaku pihak yang memastikan pendaftaran agen dan operator safari, *The Safari Operators Association of Zimbabwe* (SOAZ) selaku asosiasi sektor swasta yang membantu dalam operasi kegiatan *trophy hunting* dan pihak yang menyediakan informasi penting mengenai kegiatan berburu yang tersedia, *The Zimbabwe Conservation Task Force* selaku organisasi yang bekerjasama dalam melestarikan dan memastikan keberlanjutan sumber daya satwa liar yang ada, *The CAMPFIRE Association of Zimbabwe* yang menjadi program pengelolaan SDA berbasis masyarakat. Dengan kata lain, program tersebut memberikan kewenangan atas nama masyarakat untuk dapat memasarkan akses satwa liar tersebut.

Kemudian terdapat pihak yang berkontribusi pada pengamanannya yang bernama *The Zimbabwe Republic Police (ZRP)*, *The Zimbabwe Professional Guides and Hunters Association (ZPGHA)* juga menjadi asosiasi yang didedikasikan untuk para pemburu yang mana pihak ini akan membantu para pemburu pemula dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk pemburu dan pemandu, *Hunting Agencies/Safari operators* yang menjadi penanggungjawab dalam mengatur perburuan tersebut. Terakhir pihak yang sangat penting dalam keberlangsungan *trophy hunting* adalah *The Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZPWMA)* selaku pihak yang berperan penting dalam penerbitan lisensi dan izin berburu. Dalam menjalankan tugasnya, ZPWMA telah menetapkan alur penerbitan lisensi agar pemburu dapat melakukan kegiatan *trophy hunting* di Zimbabwe.

Gambar 2.2
 Prosedur Pemberian Lisensi *Trophy Hunting* di Zimbabwe



Sumber: Njerekai & Mabika, 2016:8-9

Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana prosedur ZPWMA dalam memberikan lisensi berburunya. Pada tahap awal, para pemburu diharuskan untuk mengurus dan mendapatkan lisensi berburu terlebih dahulu. Selanjutnya, para pemburu secara opsional dapat memilih melibatkan *hunting operator/agency* atau tidak. Untuk penyewaan pemburu atau pemandu profesional lokal yang disediakan oleh *hunting operator* diberikan dengan tujuan mengawasi pemburu luar yang tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai ketentuan berburu di Zimbabwe. Sedangkan bagi para pemburu yang sudah profesional dan mengenal wilayah perburuannya langsung mengurus ke ZPWMA. Izin berburu yang disediakan oleh ZPWMA berupa kode warna. Warna emas untuk safari area, warna merah muda

untuk area CAMPFIRE dan biru untuk wilayah perburuan yang dimiliki oleh pribadi. Lisensi berburu ini hanya diperoleh jika para pemburu juga telah menyelesaikan pengisian formulir NP CITES 11 mengenai ekspor, re-ekspor, impor atau lainnya, formulir izin impor senjata api sementara dan formulir *the Tourism Return 2* (TR2). Setelah para pemburu menyelesaikan pengisian beberapa formulir, pemburu diharuskan memiliki lisensi dari instrumen berburu seperti izin khusus dari peralatan berburu dan penggunaan anjing. Selama perburuan berlangsung, diwajibkan melakukan laporan kepada pihak berwenang setempat di area perburuan dan menunjukkan dokumen perburuan yang telah didapati untuk verifikasi. Para pemburu harus berburu di wilayah yang memang diizinkan dan pemerintah Zimbabwe secara khusus memperbolehkan wisatawan dan pemburu untuk membeli serta membawa pulang bangkai hewan buruan yang disimpan di taman nasional.

Pemberian lisensi dari ZPWMA telah disebutkan dalam *Parks and Wildlife Act Chapter 20:14* yang mana tertera dalam Bagian IX tentang hewan yang dilindungi khusus. Secara khusus, izin perburuan dan menjual satwa berada di Bagian IX no 46 yang berisi:

Subject to this Act, the Authority, with the concurrence of the Minister, may issue a permit to any person—

- a. to hunt any specially protected animal on any land other than in a national park; or*
- b. to keep, have in his possession or sell any live specially protected animal or the meat or trophy of any such animal:*

Provided that the Authority shall not issue a permit in terms of paragraph unless it is satisfied that the hunting is necessary for—

- a. scientific purposes; or*
- b. educational purposes; or*
- c. providing specimens for a museum, zoological garden or similar institution; or*

- d. *the taking of animals live for the purpose of falconry, captive breeding, export or restocking; or*
- e. *the management and control of animal populations; or*
- f. *the protection of human life or property; or*
- g. *any other purpose which, in the opinion of the Authority, is in the interests of the conservation of animals.*

Bagi seorang pemburu, adanya lisensi sangat penting agar setiap tindakannya tidak menimbulkan hukuman yang cukup berat dan dapat mengancam baik denda maupun penjara. Selain itu, pentingnya lisensi juga dapat menjadi acuan bagi seseorang dalam mengetahui bahwa seorang pemburu memiliki pengetahuan yang sesuai tentang cara menggunakan senjata, aturan berburu hingga teknik keselamatan. Keuntungan lainnya juga dengan lisensi tersebut, pemburu dapat melakukan kegiatan berburu tanpa khawatir untuk melanggar hukum dan dapat membawa serta menyimpan senjata buruannya di rumah. Maka dari itu, Zimbabwe memberikan peraturan secara khusus untuk lisensi dalam *Parks and Wildlife Act Chapter 20:14* Bagian XII mengenai *Hunting, Removal, Viewing and Scale of Animals and Animal Product*. Di dalamnya terdapat ketentuan lisensi untuk 3 pihak yakni pemburu professional, *learner professional hunter's*, pemandu professional lisensi. Untuk ketentuan lisensi bagi pemburu professional terdapat di Bagian XII No 66 ayat 1 yang berisi:

- (1) *A professional hunter's licence shall authorize the holder thereof, subject to this Act—*
 - a. *to conduct for reward—*
 - (i) *in such national park, sanctuary or safari area or on such forest land or in such area of Communal Land for which the Authority is the appropriate authority if any, as may be specified in the licence, a photographic or viewing safari on foot or on horseback;*
 - (ii) *on such land as may be specified in the licence, a hunting safari;*

- b. *to offer to conduct for reward any safari referred to in paragraph (a)*

2.4. Kasus *Trophy Hunting* di Zimbabwe

Zimbabwe menjadi salah satu negara dengan tujuan safari teratas di Afrika. Mayoritas pemburu yang berburu trofi di Afrika akan mencari satwa yang tergabung dalam *big five game* yang mana terdiri dari lima hewan besar di Afrika yakni gajah Afrika, singa Afrika, macan tutul, badak, dan kerbau Afrika. Para pemburu menciptakan istilah ini dengan mengacu pada tingkat kesulitan satwa untuk diburu di Afrika. Ketika pemburu telah mendapatkan hasil buruan *big five game*, maka hasilnya akan dikirim ke beberapa negara untuk dijadikan sebagai pelambang keberhasilan berburu. Meskipun peraturan diberikan, tetap saja sasaran para pemburu adalah lima satwa terbaik di Afrika atau *big five game*, kasus *trophy hunting* di Zimbabwe lebih banyak didominasi oleh perburuan gajah Afrika, singa Afrika, dan macan tutul Afrika. Perburuan terhadap badak Afrika di Zimbabwe dikenai biaya sebesar USD \$55.000 - \$150.000 yang mana disesuaikan dengan durasi perburuan, akomodasi, dan lain sebagainya (HSI, 2016). Sejak tahun 2000, sebanyak 22 Badak hitam telah ditembak di Zimbabwe khususnya wilayah konservasi Lowveld dan sebanyak 6 kasus badak yang terperangkap dalam jerat hingga terluka parah (WWF, 2007). Terjadinya perburuan tersebut, tidak terlepas dari adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Zimbabwe sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk adanya perburuan. Perburuan kembali terjadi pada awal 2019 yang mana para pemburu telah membunuh lebih dari 50 badak di wilayah *Bubye Valley Conservancy* (BVC) (Rhinos, 2020). Perburuan ini tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan cula badak atau

bahkan sekedar mengabadikan hasil buruannya. Tekanan perburuan yang besar tersebut mengakibatkan adanya penurunan populasi baik populasi badak hitam maupun putih di Zimbabwe.

Untuk kegiatan berburu kerbau Afrika di Zimbabwe dikenai biaya sebesar USD \$15.500 - \$18.500 yang mana disesuaikan dengan durasi perburuan, akomodasi, dan lain sebagainya (HSI, 2016). Negara di Afrika yang banyak melakukan kegiatan ekspor hasil buruan kerbau Afrika adalah Zimbabwe, Tanzania, Afrika Selatan, Zambia, dan Mozambik. Keberadaan kerbau Afrika dalam IUCN *red list* berada di posisi *least concern* yang mana kerbau Afrika tersebut memiliki populasi relatif melimpah dan tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik maka berisiko pada penurunan populasi. Meskipun pemberitaan mengenai perburuan badak hitam Afrika dan kerbau Afrika tidak terlalu banyak dibahas, namun kedua satwa ini tetap menjadi idaman bagi para pemburu bahkan masih banyak organisasi perburuan yang menawarkan paket berburu kedua satwa tersebut dengan berbagai fasilitas menarik khusus di Zimbabwe.

2.4.1. Perburuan Gajah Afrika di Zimbabwe

Negara-negara Afrika yang melakukan kegiatan ekspor hasil buruan gajah ke beberapa negara Barat khususnya AS adalah Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Tanzania dan Namibia. Biaya berburu yang dikenai pada sektor gajah Afrika sekitar USD \$11.000 - \$70.000 yang mana disesuaikan dengan durasi berburu, akomodasi, berat gading buruan, dan lain sebagainya (HSI, 2016). Perburuan gajah Afrika umumnya dilakukan dengan berjalan kaki untuk

mengidentifikasi dan mengikuti jejak dari sekumpulan gajah. Pada tahun 2013, *the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks)* mengatakan bahwa lebih dari 120 gajah dibunuh dengan cara diracuni sianida di dekat Tsholotsho, Provinsi Matabeleland Utara (All Africa, 2021).

Pada sektor perburuan gajah Afrika di Zimbabwe mulai mendapat kecaman serius di tahun 2014. Bahkan, pada tahun 2015, USFWS (*United States Fish and Wildlife Service*) mulai menanggukkan impor piala khususnya pada gajah Afrika dari Zimbabwe. Hal ini didasari oleh beberapa alasan utama yakni tidak adanya kejelasan tujuan dan sasaran rencana pengelolaan gajah, informasi yang kurang memadai untuk mengkonfirmasi status populasi, ketidakmampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan yang ada, kuota berburu yang meragukan, kegagalan dalam membuktikan bahwa pendapatan dari perburuan trofi mendorong konservasi gajah serta kurangnya dukungan pemerintah dalam melakukan konservasi (USFWS, 2015:1-3). Isu-isu tersebut telah berdampak pada rusaknya reputasi industri perburuan trofi di Zimbabwe.

Meskipun reputasi industri perburuan trofi di Zimbabwe telah buruk, pemerintah Zimbabwe justru tetap memberlakukan pemberian lisensi berburu gajah Afrika hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya lisensi berburu 500 gajah pada tahun 2021. Juru bicara *Zimbabwe Wildlife and Parks Management Authority* yakni Tinashe Farawo juga menambahkan bahwa penurunan pendapatan pariwisata akibat pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu alasan utama kebijakan tersebut diberlakukan (VOI, 2021). Pengumuman ini muncul hanya

beberapa minggu setelah pengumuman bahwa gajah hutan Afrika dan gajah sabana Afrika dinyatakan terancam punah oleh IUCN.

Sebelumnya, keberadaan gajah Afrika dalam IUCN *red list* berada di posisi rentan (*vulnerable*) (VU) yang mana gajah Afrika tersebut memiliki status sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar. Namun pada tanggal 25 Maret 2021, IUCN mengubah statusnya menjadi *extinct* yang mana berdasarkan penilaian terbaru bahwa terjadi penurunan skala luas dalam jumlah gajah Afrika di seluruh benua (IUCN, 2021). Jumlah gajah hutan Afrika turun lebih dari 86% selama periode 31 tahun, sementara populasi gajah sabana Afrika menurun setidaknya 60% selama 50 tahun terakhir. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Zimbabwe jelas mendapatkan penentangan dari para aktivis seperti Simiso Mlevu yang merupakan juru bicara *the Center for Natural Resources Management*, kelompok advokasi lingkungan dan hak asasi manusia Zimbabwe, dan beberapa kelompok lainnya. Tidak hanya memperlihatkan keserakahan dan keuntungan, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan argumen pemerintah yang menyatakan bahwa berburu trofi dimaksudkan untuk membantu konservasi, bahkan kebijakan ini akan memunculkan konflik antara manusia dan satwa liar. Hal ini dikarenakan keluarga satwa liar yang masih hidup dan telah menyaksikan penembakan anggota keluarganya melakukan pembalasan pada penduduk desa setempat. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di Zimbabwe bukan lagi perihal jumlah gajah semata, melainkan juga tentang pendanaan otoritas pengelolaan dan gajah hanya menjadi sarana dalam mencapai tujuan tersebut.

2.4.2. Perburuan Singa Afrika di Zimbabwe

Kegiatan ekspor hasil buruan singa Afrika banyak dilakukan oleh negara Afrika Selatan, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, dan Namibia. Secara khusus perburuan singa Afrika di Zimbabwe dilakukan dengan membayar sebesar USD \$ 13.500 – 49.000 yang mana disesuaikan dengan durasi perburuan, akomodasi, dan lain sebagainya (HSI, 2016). Mayoritas para pemburu akan melakukan perburuan singa di sekitar Taman Nasional Hwange, Zimbabwe. Keberadaan singa Afrika sendiri dalam IUCN *red list* berada di posisi rentan (*vulnerable*) (VU) yang mana singa Afrika tersebut memiliki status sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar. Sekitar 20-30 singa jantan ditembak oleh pemburu trofi setiap tahunnya di Zimbabwe (Hendry, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Zimbabwe menjadi negara yang banyak dicari untuk berburu singa khususnya singa jantan. Perburuan singa jantan di Zimbabwe harus memperhatikan usia dari satwa tersebut yang mana usia minimum yang diperbolehkan adalah enam tahun. Disukai atau tidak, keberadaan *trophy hunting* di Zimbabwe khususnya di Taman Nasional Hwange telah berkontribusi pada kelangkaan singa jantan. Para pemburu tersebut melakukannya dengan menciptakan wilayah kosong untuk memancing penjantan berpindah wilayah ke daerah kosong dan akhirnya dilakukan penembakan.

Pada tahun 2015, populasi singa Afrika mengalami penurunan sekitar 43% selama 21 tahun terakhir (CMS, 2020). Secara khusus, terdapat empat negara Afrika bagian selatan yang mengalami peningkatan 12% selama 21 tahun terakhir yakni Botswana, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe). Persentase tersebut tidak dapat mempengaruhi posisi singa Afrika dalam *red list* dikarenakan 60% populasi

singa Afrika mengalami penurunan di wilayah Afrika Barat, Tengah dan Timur. Penyebab utama penurunan tersebut adalah pembunuhan untuk mempertahankan kehidupan manusia dan hewan ternak hingga hilangnya habitat dan penipisan basis mangsa. Kegiatan *trophy hunting* pada singa di Zimbabwe mulai menjadi topik hangat ketika seorang dokter gigi asal Minnesota bernama Walter Palmer membunuh Cecil yang merupakan seekor singa jantan asal Zimbabwe. Palmer telah membayar sebesar \$54.000 untuk berburu Cecil si singa jantan berusia 13 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2015, Palmer membunuh Cecil dengan panah di wilayah Antoinette dan melepaskan tembakan setelah 11 jam berlalu. Cecil merupakan salah satu singa jantan yang terkenal di Afrika dan telah menjadi subjek studi untuk proyek penelitian Universitas Oxford yang dimaksudkan untuk meneliti dampak perburuan di Taman Nasional Hwange. Hasil penelitian tersebut telah menemukan bahwa 34 dari 62 singa telah mati yang mana 24 ekor singa mati ditembak dalam kegiatan *trophy hunting* (Cronin, 2015). 24 ekor singa tersebut terdiri dari 13 singa jantan dewasa dan enam singa jantan sub-dewasa. Pembunuhan terhadap Cecil ini telah menjadikan Australia dan Perancis melarang adanya ekspor piala singa, sedangkan Amerika Serikat yang merupakan pengimpor terbesar hanya menambahkan perlindungan baru untuk singa di bawah *the Endangered Species Act* (Hall, 2018).

Pada tahun 2021, kegiatan *trophy hunting* kembali terjadi yang juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan pemerintah Zimbabwe telah melarang praktik perburuan singa di luar taman nasional Hwange pasca insiden Cecil si singa. Dikutip dari *Reuters* (2015), Edison Chidziya yang

merupakan jenderal Otoritas Manajemen Pemeliharaan Satwa dan Taman Nasional Zimbabwe mengatakan bahwa “*hunting of lions, leopards and elephant in areas outside of Hwange National Park has been suspended with immediate effect*”. Pernyataan tersebut justru tidak terlaksana dengan baik dengan adanya pembunuhan singa bernama Mopane yang dibunuh oleh Phillip Smith asal Columbia, Missouri, Amerika Serikat. Sama halnya dengan kasus Cecil, Mopane diberikan umpan yang berupa hewan mati untuk dapat memancing singa tersebut berada pada posisi yang ditentukan oleh pemburu. Secara spesifik, pembunuhan ini terjadi di perbatasan Hwange yang biasa disebut sebagai Antoinette. Telah banyak kegiatan berburu yang memposisikan satwa buruannya berada di wilayah Antoinette. Hal ini dikarenakan tidak adanya pagar pembatas yang jelas antara Hwange dan Antoinette.

Selama 12 tahun terakhir, para pemburu telah membunuh lebih dari 20 singa bernama selain Cecil dan Mopane di wilayah Taman Nasional Hwange. Beberapa nama tersebut antara lain *The Ngamo Boys* (empat singa Afrika), Judah, *Scaredy-cat*, Ugly, Seamus, Oliver, Xander, Sidhule, Chikarubi, Almondo, Bush, Castor, Isikoko, Ebusuku, Kakori, Lumuno, Nxaha, Peugeot, Cruiser, Raah, Tequila, Vanila.

2.4.3. Perburuan Macan Tutul di Zimbabwe

Mayoritas kegiatan ekspor hasil buruan macan tutul dilakukan oleh negara Zimbabwe, Tanzania, Namibia, Zambia dan Afrika Selatan. Kegiatan berburu macan tutul di Zimbabwe dikenai biaya sebesar USD \$13.000 - \$24.000 yang mana disesuaikan dengan durasi perburuan, akomodasi, dan lain sebagainya (HSI, 2016).

Keberadaan macan tutul Afrika dalam IUCN *red list* berada di posisi *near threatened* yang mana macan tutul Afrika tersebut dalam waktu dekat akan terancam kepunahan. Hal ini dikarenakan meningkatnya ancaman perburuan, hilangnya habitat dan ancaman manusia. Selain itu, *trophy hunting* secara signifikan telah menghabiskan populasi macan tutul lokal terutama jika tidak diatur secara baik oleh negara (Pitman, 2012:583). Seperti halnya satwa lain dalam *big five game*, macan tutul jantan adalah satwa yang paling didambakan oleh para pemburu trofi. Namun, jika hal ini tetap dilakukan maka berdampak pada rasio jenis kelamin dan mendorong hilangnya variasi genetik.

Di Zimbabwe kuota perburuan macan tutul yang diperbolehkan oleh CITES yakni 500 per tahun. Namun jumlah izin berburu yang diterbitkan oleh pemerintah Zimbabwe di tanah pribadi berkisar antara 312 – 578 dan di tanah negara dan kawasan CAMPFIRE sebesar 186-304 selama periode tahun 2000-2012 (Panthera Report, 2012:6). Pemerintah Zimbabwe mengeluarkan izin perburuan macan tutul selalu lebih besar dari kuota yang dibatasi oleh CITES. Sehingga adanya kuota dan izin perburuan macan tutul tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator yang akurat untuk populasi macan tutul di Zimbabwe. Sehingga perburuan terhadap macan tutul tetap berjalan dengan berbagai penawaran terbaik dari setiap organisasi perburuan yang ada. Para pemburu biasanya menggunakan dua metode perburuan macan tutul yakni membawa anjing untuk melacak keberadaan satwa tersebut dan menggantungkan umpan di pohon untuk menarik perhatian macan tutul yang mana setelahnya ditembak mati.

2.5. Permasalahan Ekologis di Zimbabwe

Semakin beranjaknya zamannya, dunia internasional telah memahami pentingnya isu lingkungan hidup dan satwa liar untuk digaungkan kembali. Maka dari itu, permasalahan mengenai lingkungan hidup dan satwa liar mulai diberlakukan adanya peraturan yang didalamnya mengatur pelestarian lingkungan dan satwa liar demi kehidupan bersama. Adanya perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dimulai pertama kali oleh kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Hal ini juga didesak oleh wakil Swedia yang mengajukan adanya saran penyelenggaraan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Konferensi tersebut dikenal sebagai Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) yang mana diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau (Hardjasoemantri & Supriyono, 2014:6). Konferensi tersebut telah membawa peraturan tentang lingkungan semakin memperoleh dorongan yang kuat, baik pada ranah nasional, regional maupun internasional. Disukai atau tidak, negara-negara di seluruh dunia wajib mengedepankan lingkungan dalam setiap tindakan ataupun kebijakan yang diberlakukan tanpa terkecuali Zimbabwe.

Zimbabwe merupakan salah satu negara di Afrika bagian selatan yang mana berbatasan dengan Afrika Selatan di bagian selatan, Botswana di barat, Zambia di utara dan Mozambik di timur. Berdasarkan letak negaranya, Zimbabwe telah menjadi negara yang terkurung oleh daratan sehingga hanya memiliki sumber daya air yang terbatas yakni berasal dari Sungai Zambezi. Meski begitu, kekayaan alam

seperti tambang dan megafauna masih menjadi daya tarik tersendiri bagi Zimbabwe. Kekayaan alam dan satwa di Zimbabwe tidak diimbangi dengan keadaan ekonomi, politik dan sosial dari negara tersebut, sehingga keadaan negara masih terbelang sebagai negara miskin di Afrika. Dengan keadaan negara yang belum stabil tersebut, Zimbabwe masih mengalami berbagai tantangan terutama dalam menjaga lingkungan alam dan satwa di wilayahnya. Akesson, dkk (2016:6-7) menyebutkan terdapat sembilan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Zimbabwe.

Pertama, degradasi lahan termasuk erosi dan polusi tanah menjadi masalah cukup serius di Zimbabwe yang berdampak pada produktivitas pertanian terutama bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Bukan hanya menjadi lahan yang tidak produktif, adanya lahan terdegradasi juga dapat menjadi sumber bencana seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran yang mana membantu mempercepat pemanasan global. Kedua, deforestasi yang mana sekitar 1,9% laju deforestasi terjadi di Zimbabwe yang mana disebabkan oleh pengumpulan kayu bakar, ekstaksi kayu, pembukaan lahan, pengawetan tembakau. Spesies satwa liar menjadi pihak yang secara langsung mendapatkan dampaknya. Hal ini dikarenakan satwa liar yang sepenuhnya bergantung pada alam, sumber daya hutan telah kehilangan habitat alaminya akibat berkurangnya lahan hutan.

Ketiga, ketersediaan air yang mana Zimbabwe menjadi negara semi kering yang mana pendistribusian air dilakukan tidak merata. Ketersediaan air lebih banyak digunakan untuk urbanisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan adanya persaingan antar sektor pengguna air. Bukan hanya disebabkan oleh manusia,

adanya pola cuaca global yang berubah-ubah juga turut berpartisipasi pada ketersediaan air. Dampak yang diberikan tidak hanya dirasakan masyarakat, namun secara lebih luas juga berdampak pada hewan dan tumbuhan karena air menjadi komponen yang sangat penting untuk berkembang. Keempat, pencemaran air yang ditimbulkan dari adanya pengolahan air limbah kota dan industri yang tidak memadai, tempat pembuangan sampah, erosi dan pendangkalan tanah, penggunaan pupuk dan pestisida, kegiatan pertambangan. Kelima, polusi udara di daerah perkotaan akibat lalu lintas dan industri. Mayoritas masyarakat melihat dampak polusi udara hanya pada manusia. Pada kenyataannya satwa liar juga terkena dampak yang sama.

Keenam, limbah dan bahan kimia yang mana Zimbabwe telah memiliki masalah lokal dengan logam berat dan bahan kimia, terutama di sekitar lokasi pertambangan. Bahan kimia beracun yang ada tersebut digunakan sejumlah besar tambang dan logam sehingga mencemari tanah dan air. Ketujuh, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Menjadi negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, Zimbabwe melihat adanya peluang mata pencaharian dan pendapatan dari pariwisata alam tersebut. Namun hal ini juga menjadi tantangan yang mana diakibatkan oleh perluasan lahan pertanian sehingga terjadi perusakan habitat, penebangan kayu, kekeringan, dan perburuan. Kedelapan, bencana alam seperti kekeringan menjadi resiko bencana alam utama di Zimbabwe. Hingga saat ini, Zimbabwe masih melakukan upaya agar kekeringan dapat ditangani dengan baik. Terakhir yakni perubahan iklim yang mana bukan hanya tren pemanasan yang akan dialami oleh Zimbabwe, namun juga *brain drain* yang

mana mempengaruhi wawasan pengetahuan dan kesenjangan kapasitas, fasilitas penelitian dan pengembangan yang tidak memadai serta tingkat kesadaran yang rendah tentang perubahan iklim.

Tantangan-tantangan tersebut telah memberikan dampak tersendiri bagi manusia, tumbuhan dan hewan. Bagi tumbuhan, air dan tanah menjadi salah satu nutrisi yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan bagi hewan, adanya degradasi lahan, deforestasi telah menyebabkan semakin berkurangnya habitat di wilayah tersebut yang mana jika tidak segera ditangani maka berdampak pada kepunahan beberapa spesies satwa. Terlebih lagi, tumbuhan yang kekurangan nutrisi juga memberikan dampak hilangnya sumber makanan bagi satwa tersebut karena satwa sangat menggantungkan kehidupannya pada alam. Pada beberapa kasus adanya deforestasi juga menjadi penyebab nyata adanya konflik manusia dengan satwa. Para satwa yang kehilangan habitatnya mulai merambah ke pemukiman manusia hingga merusak tanaman seperti padi, gandum dan lain sebagainya. Selain itu, satwa liar juga menjadi lebih mudah mencapai tangan pemburu. Dalam jangka panjang, deforestasi ini berujung pada pemanasan global yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Permasalahan ketersediaan air dan kurangnya akses air bersih akan berujung pada kematian satwa dan tumbuhan akibat kekeringan, kurangnya sumber makanan, mengurangi spesies satwa liar, ekosistem yang lemah, hingga kelaparan.

Kemudian pada permasalahan polusi udara, limbah dan bahan kimia memiliki dampak yang dapat meracuni melalui gangguan fungsi endokrin, cedera organ, peningkatan kerentanan terhadap stress dan penyakit, reproduksi yang lebih

rendah, hingga kemungkinan terjadinya kematian satwa (Canada. Ca, 2012). Selain itu juga menyebabkan adanya peningkatan pada resiko penyakit yang diderita satwa liar hingga berujung kematian. Hal ini dikarenakan ketika satwa menelan terlalu banyak plastik atau limbah lain yang tidak bisa mereka cerna maka memunculkan adanya penyumbatan saluran pencernaan mereka sehingga mereka tetap merasa lapar. Bahan kimia beracun yang terkandung dalam plastik tersebut membahayakan kesehatan.

Secara garis besar, tantangan tersebut telah memberikan dampak utama bagi satwa liar yakni kehilangan habitat, kehilangan sumber makanan, kepunahan, keanekaragaman makhluk hidup berkurang. Tidak sedikit dari adanya tantangan lingkungan tersebut memiliki keterkaitan atau saling menguatkan satu sama lain. Sebagai contoh degradasi lahan yang mana sebagian disebabkan oleh deforestasi yang juga mempengaruhi keanekaragaman hayati hingga menyebabkan kekeringan atau banjir. Pada umumnya yang menjadi tantangan lingkungan yang mendasar bagi Zimbabwe adalah penegakan dan peraturan yang lemah, kapasitas kelembagaan yang buruk, struktur pemerintahan yang lemah termasuk koordinasi yang kurang memadai hingga berujung pada tindak korupsi. Selain itu, sebagai negara yang termasuk dalam kategori miskin di Afrika, sektor ekonomi menjadi sangat penting dalam mempengaruhi keadaan lingkungan di Zimbabwe. Banyak dari permasalahan lingkungan juga didasari oleh adanya keadaan masyarakat yang berada dalam kemiskinan. Sehingga pengendalian lingkungan menjadi terhambat.

Hingga saat ini tantangan dan permasalahan lingkungan tetap terjadi di Zimbabwe. Salah satu tantangan yang masih menjadi perbincangan hangat yakni

mengenai hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Perburuan menjadi salah satu alasan utama tantangan tersebut muncul. Bahkan, perburuan masih saja diperbolehkan di Zimbabwe yang dinamai sebagai *trophy hunting*. Kegiatan ini memiliki keterkaitan erat pada sektor ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari hasil pendapatan *trophy hunting* yang diberikan pada pemerintah Zimbabwe yang mana selanjutnya digunakan untuk menjaga ekosistem yang ada. Meski begitu, tidak selamanya kegiatan ini memberikan pengaruh baik pada ekosistem. Hal ini dapat terlihat ketika Zimbabwe terkena dampak dari COVID-19. *Trophy hunting* yang menjadi sektor pariwisata yang banyak diminati harus mengalami pengurangan yang drastis dan diikuti dengan menurunnya pendapatan negara dari kegiatan ini. Pada kuartal pertama tahun 2020, sektor pariwisata kehilangan lebih dari \$80 miliar karena pembatalan pemesanan. Dampaknya secara luas dirasakan negara berkembang seperti Zimbabwe yang mana sektor pariwisata menyumbang 6,3% dari PDB pada 2018 dan menargetkan kontribusi tahunan sebesar \$7 miliar pada 2030 (World Bank, 2020). Pada akhirnya untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah Zimbabwe mengeluarkan izin berburu 500 gajah di tahun 2021 (VOI, 2021).